



**PUTUSAN**

**Nomorxx/Pdt.G/xxxx/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat,** Perempuan lahir di Kota Prabumulih, Umur xx Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Tergugat,** Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon, Umur xx Tahun, Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Beralamat Cirebon, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003 di Kota Cirebon, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Daniel Handjoyo, ST, GKI Pengampon , Cirebon & perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan akta perkawinan No. 152/2003, tertanggal 4 November 2003, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama & sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat & Tergugat tinggal di Jalan Nuri 1 No. 21, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Cirebon 45141 sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat & Tergugat tersebut dikarunia 2 orang anak :

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, lahir di Cirebon, tanggal 19 Juli 2004;
  2. Anak 2, lahir di Cirebon, tanggal 18 Oktober 2007;
- Bahwa Tergugat sudah 3X mengancam penggugat untuk bercerai, sejak tahun 2009;
  - Bahwa Tergugat seringkali melontarkan kekerasan verbal & tulisan kepada Penggugat di rumah, di depan anak & di tempat umum.

Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal & bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diisyaratkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia & memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat & tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dibina & dipertahankan lagi;

Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun & damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah NO. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No I tahun 1974 maka penggugat berhak menuntut perceraian kepada tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara penggugat & tergugat yang telah dilangsungkan 12 Oktober 2003 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Haniel Handooyo, ST di GKI Pengampon Cirebon & perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan No. 152/2003, tertanggal 4 November 2003, tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon & Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memberi putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat & tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xx xxxxx xxxx di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama di Cirebon & Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. xxx/xxxx tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- Memerintahkan kepada penggugat dan atau tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara penggugat & tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu & sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraianya.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.-

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Yustisia Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kota Cirebon tanggal xx xxxx xxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kota Cirebon tanggal xx xxxx xxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal xx xxxxxx xxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/xxxx tertanggal x xxxxxxxx xxxx untuk suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/xxxx tertanggal x xxxxxxxx xxxx untuk istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor : xx/xxxx atas nama Anak 1 tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor : xxx/xxxx atas nama Anak 2 tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d. P-7 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat kecuali P-1 dan P-4 yang merupakan fotocopi dari fotocopi dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Oey Hian Lie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah mertua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Kota Cirebon pada tanggal x xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Akta Kutipan Perkawinan tertanggal x xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Nicolas Irvin Suhendi lahir xx xxxx xxxx sebagai anak pertama, anak kedua bernama Anak 2 lahir pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok di awal tahun 2023;
  - Bahwa pertengkaran tersebut timbul seiring tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disamping itu pertengkaran tersebut juga dipicu masalah ekonomi;
  - Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak-anak dan ditempat umum;
  - Bahwa Saksi selaku orang tua Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yousie Martianingsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena Saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja 31 pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak 1 lahir x xxxxxxxx xxxx sebagai anak pertama, anak kedua bernama Anak 2 lahir pada tanggal x xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok di awal tahun 2023;
- Bahwa pertengkaran tersebut timbul seiring tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disamping itu pertengkarang tersebut juga dipicu masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak-anak dan ditempat umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Kesimpulan secara tertulis melalui eCourt pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian antara Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pendeta Pdt. Daniel Handjoyo, ST pada tanggal 23 Oktober 2003 dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 tanggal 4 November 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami isteri yang bahagia untuk menuju keluarga yang rukun sebagaimana yang diharapkan akan tetapi setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran setelah timbulnya masalah ekonomi

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar didepan anak-anak Penggugat dengan Tergugat maupun di tempat umum yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (ic. Penggugat) dengan Tergugat (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. Daniel Handjoyo, dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Oey Hian Lie dan Saksi Yousie Martianingsih yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2003 yang dilangsungkan di Gereja GKI yang terletak di Jalan Pengampon 31 Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Daniel Handjoyo dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yaitu Surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil yang ditandatangani oleh Pdt. Daniel Handjoyo dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;

## Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Oey Hian Lie dan Saksi Yousie Martianingsih, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah beberapa tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab utama dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah ekonomi yang diikuti dengan perlakuan dan kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh Tergugat di depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan di depan umum disamping itu Tergugat juga telah berulang kali mengancam akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh Tergugat tersebut yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah diupayakan untuk berdamai namun belum berhasil juga sehingga susah untuk diharapkan untuk rukun kembali dan terhadap dalil tersebut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Daniel Handjoyo pada tanggal 12 Oktober 2003 di GKI Pengampon yang dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 152-2003 tanggal 4 November 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumny, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum keempat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 44 Tahun 1941 Tentang Herziene Indonesisch Rechtsreglement (H.I.R) :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat & Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2003 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Haniel Handoyo, ST di GKI Pengampon di Cirebon & Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan No. 152/2003 tertanggal 4 November 2003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat & Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu & sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirim kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp311.500,00 (tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00
- Penggandaan	:	Rp. 10.000,00
- PNBP panggilan pertama	:	
Penggugat per Relas	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 91.500,00
- Biaya PNBP panggilan	:	
Pertama Tergugat	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp. 30.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 311.500,00

(tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor16/Pdt.G/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)